



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk Dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 20 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. Lampiran I : Tata Cara Pelayanan Informasi Publik;
  - b. Lampiran II : Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi;
  - c. Lampiran III : Tata Cara Pengecualian Informasi;
  - d. Lampiran IV : Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik;

- e. Lampiran V : Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi;
- f. Lampiran VI : Tata Cara Beracara di Komisi Informasi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA - 076.01.2.657494/2023 yang disahkan tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



F. YENI SUSANTI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BOYOLALI  
 NOMOR : 21 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN  
 DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
 TAHUN 2023

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
 TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas perorangan : KTP / SIM / Pasport badan publik : Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan 2. mengisi formulir permohonan informasi;
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat dan surat elektronik 2. alamat pelayanan informasi pada : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16 Siswodipuran, Boyolali Telp. (0276) 325343 Email: ppid.kpuboyolali@gmail.com 3. desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan a. pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. untuk pemohon informasi melalui surat, email, telepon dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan; c. desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan d. desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan; e. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Boyolali dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; f. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan didasarkan pada Keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan; g. apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; h. apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID; I. setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima; j. desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi
3	Jangka Waktu	10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan
4	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengirian informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi
5	Produk Pelayanan	Produk Pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	1. ruang pelayanan informasi 2. komputer 3. meja dan kursi 4. rak informasi 5. telepon 6. faksimili 7. printer
7	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan rincian : Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WIB Jumat : 09.00 - 15.30

Ditetapkan di Boyolali  
 pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOYOLALI

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN  
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2023**TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Keberatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas perorangan : KTP / SIM / Pasport badan publik : Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan</li> <li>mengisi formulir keberatan;</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat dan surat elektronik;</li> <li>alamat pelayanan informasi pada : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16 Siswodipuran, Boyolali Telp. (0276) 325343 Email: ppid.kpuboyolali@gmail.com</li> <li>pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan;</li> <li>untuk pemohon informasi melauai surat, email, telepon dan faksimili, formulir keberatan dapat diisikan oleh desk pelayanan;</li> <li>desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP;</li> <li>desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID;</li> <li>Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;</li> <li>desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada pemohon informasi;</li> <li>desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima</li> </ol>
3	Jangka Waktu	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan
4	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan rincian : Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WIB Jumat : 09.00 - 15.30

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2023KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.


ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



F. YENI SUSANTI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOYOLALI  
NOMOR : 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN  
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2023

**TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. berdasarkan permohonan informasi, KPU Kabupaten Boyolali dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI;</li><li>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, yang telah dikirim oleh setiap satuan kerja di Lingkungan KPU dan KPU Kabupaten Boyolali;</li><li>3. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) mengundang Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan narasumber yang ditunjuk dari setiap satuan kerja di Lingkungan KPU dan KPU Kabupaten Boyolali terkait materi yang dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi;</li><li>4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU untuk disahkan melalui Rapat Pleno;</li></ol>
3	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



F. YENI SUSANTI

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOYOLALI

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN  
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2023

**TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Subbag Keuangan, Umum dan Logistik, Subbag Perencanaan, Data dan Informasi, Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP); 2. setiap sub bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan sub bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan; 3. setelah menerima laporan DIP dari setiap sub bagian, PPID bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP; 4. usulan DIP yang telah disusun oleh PPID dan Tim Penghubung dikonsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi; 5. Daftar Informasi Publik hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan; 6. setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapat pengesahan
2	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap 1 (satu) tahun
3	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersedia di desk pelayanan

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



F. YENI SUSANTI

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOYOLALI  
NOMOR : 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN  
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2023

**TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID;</li><li>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan tim penghubung dan evaluasi;</li><li>3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID;</li><li>4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik;</li><li>5. setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno agar mendapat pengesahan</li></ol>
2	Jangka Waktu	Laporan Pelayanan Informasi Publik dilakukan akhir tahun
3	Publikasi	Laporan Pelayanan Informasi Publik dipublikasikan melalui website

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



F. YENI SUSANTI

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOYOLALI  
NOMOR : 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN  
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2023

**TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atasan PPID menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi;</li><li>2. Jika Atasan PPID berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada PPID dan/atau pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang sedang diselesaikan proses sengketanya;</li><li>3. Desk pelayanan, PPID, dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan sidang, berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya.</li></ol>

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd.

ATT FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
F. YENI SUSANTI